

HAMPIR DIMULAI, INI TARGET PEMKAB PEKALONGAN SOAL WAKTU RAMPUNGNYA PEMBANGUNAN HUNIAN RELOKASI WARGA SIMONET



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/226/2024/06/03/IMG-20240530-WA0027-2792744756.jpg>

Isi Berita:

METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Penyiapan lahan bakal hunian baru untuk warga Dukuh Simonet, Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, terus bergulir. Saat ini lahan sudah mulai dipasang patok batas (kapling).

Pemkab Pekalongan menarget November 2024 pembangunan fisik hunian rampung dan ditempati warga (relokasi).

Sekda Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar mengatakan, Rabu 29 Mei 2024 Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah mulai memasang patok di lahan relokasi itu, Desa Tratebang, Kecamatan Wonokerto.

"Juni, pembangunan fisik dimulai, nanti ada peletakkan batu pertama juga (pada bulan Juni)," ungkapnya.

Wacana relokasi ini sebenarnya sudah muncul sejak akhir era Bupati Asip Kholbihi. Terus bergulir hingga berganti kepemimpinan ke Bupati Fadia.

Relokasi ini sudah sangat dinantikan warga Simonet karena abrasi dan rob sudah menenggelamkan sebagian besar kampung mereka.

Keadaan tersebut memaksa mereka meninggalkan Simonet, mengungsi ke kerabat dan ada yang mengontrak rumah. Kini Simonet sudah tidak berpenghuni.

Akbar mengungkapkan, total ada 96 kepala keluarga (KK) yang akan direlokasi ke hunian baru di Tratebang nanti.

Mereka tidak hanya warga Simonet, melainkan juga warga di bantaran Sungai Mrican yang juga merupakan korban terdampak rob.

"Warga Simonet ada 66 KK, kemudian sisanya 12 warga Desa Sijambe, 15 warga Desa Wonokerto Kulon, satu warga Desa Api-Api, dan dua warga Desa Tratebang," sebutnya. Masing-masing KK akan mendapat jatah lahan sekitar 63,6 meter persegi. Dari total itu, 36 meter persegi untuk bangunan hunian. Status tanahnya sertifikat hak milik (SHM) sebagai hibah dari Pemkab Pekalongan.

"Jadi komitmen Pemerintah dalam hal ini saya kira jelas, menghibahkan tanahnya terus kemudian juga memberikan pembangunan rumah beserta fasilitas sosialnya," tandas Akbar. (nra/ida)

Sumber Berita:

1. <https://metropekalongan.jawapos.com/kab-pekalongan/2264719104/hampir-dimulai-ini-target-pemkab-pekalongan-soal-waktu-rampungnya-pembangunan-hunian-relokasi-warga-simonet>, "Hampir Dimulai, Ini Target Pemkab Pekalongan Soal Waktu Rampungnya Pembangunan Hunian Relokasi Warga Simonet", tanggal 3 Juni 2024.
2. <https://radarpekalongan.disway.id/read/72199/relokasi-simonet-kian-dekat-peletakan-batu-pertama-direncanakan-di-bulan-juni-2024>, "Relokasi Simonet Kian Dekat, Peletakan Batu Pertama Direncanakan di Bulan Juni 2024", tanggal 29 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi